

## **PUSTAKAWAN**

### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014;
10. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pustakawan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000;
11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55/KEPMEN-KP/2013 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan tentang Pengangkatan, Kepangkatan, Pemindahan, Pemberhentian, dan Mutasi Kepegawaian lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Keputusan Bersama Kepala Perpustakaan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun 2003 dan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.

### **B. PENGERTIAN-PENGERTIAN**

1. Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepastakawanan.
2. Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepastakawanan.

3. Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan professional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.
4. Pengelolaan Perpustakaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perpustakaan.
5. Pelayanan Perpustakaan adalah kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka.
6. Pengembangan Sistem Kepustakawanan adalah kegiatan menyempurnakan sistem Kepustakawanan yang meliputi pengkajian Kepustakawanan, pengembangan Kepustakawanan, penganalisisan/ pengkritisian karya Kepustakawanan, dan penelaahan pengembangan sistem Kepustakawanan.
7. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
9. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan;
10. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

### C. JENJANG JABATAN, GOLONGAN, ANGKA KREDIT, TUNJANGAN JABATAN, DAN BATAS USIA PENSIUN

NO.	JENJANG JABATAN	GOL	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN Rp	BUP (THN)
<b>Tingkat Terampil</b>					
1.	Pustakawan Pelaksana	II/b	40	350.000,00	58
		II/c	60		
		II/d	80		
2.	Pustakawan Pelaksana Lanjutan	III/a	100	420.000,00	
		III/b	150		
3.	Pustakawan Penyelia	III/c	200	700.000,00	60
		III/d	300		
<b>Tingkat Ahli</b>					
1.	Pustakawan Pertama	III/a	100	520.000,00	58
		III/b	150		
2.	Pustakawan Muda	III/c	200	800.000,00	
		III/d	300		
3.	Pustakawan Madya	IV/a	400	1.100.000,00	60
		IV/b	550		
		IV/c	700		
4.	Pustakawan Utama	IV/d	850	1.300.000,00	65
		IV/e	1050		

### D. PENGANGKATAN PERTAMA

#### 1. Pejabat yang berwenang mengangkat

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pengangkatan Pustakawan Utama;
- b. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Pustakawan Madya;
- c. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Muda; dan

- d. Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Pustakawan Pelaksana, Pustakawan Pelaksana Lanjutan dan Pustakawan Pertama.

## **2. Persyaratan**

PNS yang diangkat pertama kali dalam jabatan Pustakawan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

### **a. Pustakawan Terampil**

- 1) Berijazah paling rendah Diploma II (D.II) Ilmu Perpustakaan; atau
- 2) Berijazah paling rendah Diploma (D.II) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- 3) Pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
- 4) Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

### **b. Pustakawan Ahli**

- 1) Berijazah paling rendah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan; atau
- 2) Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) bidang lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- 3) Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
- 4) Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

## **E. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN**

Persyaratan:

- a. Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pengangkatan pertama kali;
- b. Memiliki pengalaman di bidang kepustakawanan paling singkat 1 (satu) tahun;
- c. Berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun;
- d. Tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan; dan
- e. Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

## **F. PEMEBBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN**

### **1. Pembebasan Sementara**

Pustakawan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya:
  - 1) 10 (sepuluh) bagi Pustakawan Penyelia, pangkat Penata Tk.I golongan ruang III/d;
  - 2) 25 (dua puluh lima) bagi Pustakawan Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- c. Diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
- d. Ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Pustakawan;
- e. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya; atau
- f. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

## **2. Pengangkatan Kembali**

- a. PNS yang telah selesai menjalani pembebasan sementara, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pustakawan;
- b. Pengangkatan kembali dalam jabatan Pustakawan dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bidang kepustakawanan yang diperoleh selama pembebasan sementara.

## **3. Pemberhentian**

Pustakawan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya apabila:

- a. Pustakawan yang dibebaskan sementara diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan, apabila telah dapat mengumpulkan Angka Kredit yang disyaratkan.
- b. Pustakawan yang dibebaskan sementara dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pustakawan apabila pemeriksaan oleh yang berwajib telah selesai atau telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan ternyata bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.
- c. Pustakawan yang dibebaskan karena menduduki Jabatan Struktural Eselon III ke bawah, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pustakawan apabila berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun bagi Pustakawan Madya, Pustakawan Muda, dan Pustakawan Pertama serta Pustakawan Kategori Keterampilan.
- d. Pustakawan yang dibebaskan sementara karena diangkat dalam Jabatan Struktural Eselon I atau Eselon II dapat diangkat kembali paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pustakawan Madya.
- e. Telah selesai cuti di luar tanggungan Negara.